



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 144 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI LUAR PENGADILAN (MEDIASI DAN ADVOKASI PERUNDINGAN BIPARTIT)

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa mediasi dan perundingan bipartit merupakan salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan melalui mediasi dan perundingan bipartit, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan (Mediasi dan Advokasi Perundingan Bipartit);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1435);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan (Mediasi dan Advokasi Perundingan Bipartit) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima setiap pencatatan perselisihan hubungan industrial dan permohonan pendampingan perundingan bipartit di Perusahaan yang dimohonkan baik oleh pekerja dan/atau pengusaha;
- b. mempelajari kasus perselisihan yang diajukan dan menjadwalkan sidang mediasi dan/atau perundingan bipartite di Perusahaan;
- c. memimpin dan mengatur jalannya sidang mediasi dan/atau perundingan bipartit;
- d. membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan;
- e. membuat anjuran tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan untuk perselisihan yang dimediasi;
- f. membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- g. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh dari para pihak dan saksi-saksi;

- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

- KETIGA** : Semua Anggota dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.
- KEEMPAT** : Tempat pelaksanaan sidang mediasi dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dan Advokasi Perundingan Bipartit dilaksanakan di Kantor Perusahaan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 09 April 2022

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/199 /2022
TANGGAL 04 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN (MEDIASI DAN ADVOKASI PERUNDINGAN BIPARTIT)

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Mediator Hubungan Industrial Muda 2 (dua) Orang	Anggota	

1 BUPATI TABALONG, 2



1 ANANG SYAKHFIANI 4